

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT  
(STUDI KASUS : BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**Windy Puspita<sup>1</sup>, Winda Irmayani Sijabat<sup>2</sup>, Dini Lestari<sup>3</sup>**

[windyp04@gmail.com](mailto:windyp04@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[windaasijabat@gmail.com](mailto:windaasijabat@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[dinilestarihasibuan@gmail.com](mailto:dinilestarihasibuan@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keefektifan BAZNAS Sumatera Utara dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui analisa kinerja kerja BAZNAS Sumatera Utara dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat dan membandingkannya dengan tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder yaitu penelitian yang berisi penjelasan mengenai objek yang diteliti secara terperinci berdasarkan dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen keuangan yang diambil dari website resmi BAZNAS Sumatera Utara. Adapun hasil penelitian pada tahun 2021 yang diperoleh peneliti berdasarkan dari metode yang digunakan adalah bahwa dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian BAZNAS Sumatera Utara pada tahun 2021 masih kurang optimal karena terhambat pandemi covid-19. Akan tetapi kehadiran BAZNAS Sumatera Utara sangat membantu perekonomian masyarakat terutama umat muslim di era masa pandemi. Namun mengenai keefektifan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat masih belum efektif karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 0,26%.

**KataKunci:**Efektivitas, Pengelolaan dan Pendistribusian, Zakat, Kesejahteraan Umat

**Abstract**

This study aims to find out about the effectiveness of BAZNAS North Sumatra in managing and distributing zakat funds in improving the welfare of the people through an analysis of the work performance of BAZNAS North Sumatra in collecting, managing and distributing zakat funds and comparing it with the poverty rate in the province of North Sumatra. This study uses a qualitative research method that is analytical descriptive with secondary data, namely research that contains an explanation of the object studied in detail based on documents. The documents used in this study are financial documents taken from the official website of BAZNAS North Sumatra. The results of the research in 2021 obtained by researchers based on the method used are that in managing and distributing BAZNAS North Sumatra in 2021 it is still not optimal due to the hampered by the co-19 pandemic. However, the presence of BAZNAS North Sumatra really helps the community's economy, especially Muslims in the pandemic era. However, regarding the effectiveness of the management and distribution of zakat funds in improving the welfare of the people it is still not effective because in 2021 there will be an increase in poverty in North Sumatra by 0.26%.

**Keywords:** Effectiveness, Management and Distribution, Zakat, People's Welfare

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Problematika ekonomi sering terjadi di Indonesia. Pengangguran dan kemiskinan merupakan polemik utama terjadinya permasalahan dalam ekonomi. Kemiskinan terjadi karena kurangnya pemerataan pendapatan dan sumber daya. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Islam. Dalam Islam sendiri terdapat perintah menunaikan zakat. Sebagai negara dengan mayoritas muslim diharapkan dengan adanya perintah zakat dapat menjadi solusi atas permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Perintah zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Dalam Al-Qur'an perintah zakat erat dikaitkan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat bagi umat muslim. Zakat bukan hanya sekedar ibadah tapi zakat juga menunjukkan interaksi sosial terhadap sesama umat muslim.

Zakat merupakan suatu ibadah yang wajib ditunaikan karena merupakan sebagai bentuk rasa syukur terhadap harta yang dimiliki dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat muslim. Selain itu juga sebagai bentuk kesadaran bahwa harta yang dimiliki tidak sepenuhnya bisa dimiliki karena terdapat hak atau milik orang lain dari harta tersebut yang dititipkan dalam harta kita sehingga harus diserahkan kepada pemiliknya dalam bentuk zakat. Agar terdapat keberkahan dan kenikmatan dalam harta yang dimiliki

serta mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kewajiban untuk berzakat sudah dijalankan sejak zaman Rasul. Pada zaman Rasul dan para khalifah pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan melalui Baitul Mal. Setiap masyarakat yang dianggap mampu dan sudah memenuhi kriteria wajib zakat, mereka diwajibkan untuk menyisihkan harta mereka sesuai ketentuan dalam Islam. Bukan hanya harta saja yang boleh dizakatkan tapi juga hasil ladang dan ternak. Selain itu harta hasil perang juga sebagian dizakatkan.

Pendistribusian zakat pada zaman Rasul berjalan dengan baik dan efektif. Pada zaman Rasul, zakat berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Baitul Mal menjalankan fungsinya sebagai wadah keuangan masyarakat dengan baik. Segala kegiatan sosial dan ekonomi berpusat pada Baitul Mal. Maka dari itu sebagai negara mayoritas muslim, di Indonesia sendiri juga membentuk suatu wadah khusus untuk penampungan dana zakat. Bahkan pemerintah sendiri yang membentuk badan resmi zakat tersebut. Jika pada zaman Rasul Baitul Mal merupakan wadah zakat, maka di Indonesia disebut dengan Badan Amil Zakat atau yang dikenal dengan BAZNAS. Di Indonesia BAZNAS dibentuk untuk menjalankan fungsinya sebagai tempat menghimpun dan mendistribusikan dana zakat (Jureid, 2021). Bahkan di Indonesia sendiri punya aturan khusus tentang zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jadi peran BAZNAS berfungsi sebagai fasilitator (pemasok) mustahik baik dalam pemantauan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan dan penggunaan Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik, baik dari segi ekonomi, sosial dan spiritual. Sehingga ketimpangan sosial yang dialami oleh mustahik dapat diatasi.

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka diperlukan pengelolaan zakat yang baik, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Muzakki perlu meningkatkan pengelolaan dan mengembangkan penyaluran zakat agar pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dihimpun dapat berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan tugasnya muzaki harus bekerja secara optimal dan profesional agar zakat yang didistribusikan dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi ketidakmerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama umat muslim.

Namun terdapat beberapa kendala yang terjadi di Indonesia dalam pengelolaan zakat

yaitu kesadaran umat muslim atas kewajiban mengeluarkan zakat masih rendah dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga zakat sehingga masyarakat cenderung membayar zakat secara langsung kepada mustahik. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial dalam golongan para mustahik. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu meningkatkan kinerja kerja mereka hingga optimal agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sekaligus hal ini merupakan tantangan bagi lembaga zakat untuk membuktikan performa mereka sebagai lembaga pengelola zakat.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan pada latar belakang peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keefektifan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Provinsi Sumatera utara mengenai pendistribusiannya kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Sehingga peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus : BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”**.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berisi penjelasan-penjelasan tentang objek yang diteliti berdasarkan data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari dokumen, gambar dan data lainnya yang didapatkan dari objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai objek yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan informasi yang detail mengenai hal yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah memperoleh data dari dokumen. Adapun dokumen tersebut diperoleh dari website resmi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Adapun dokumen-dokumen yang diambil yaitu dokumen yang terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang ada pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

## **C. HASILDAN PEMBAHASAN**

**BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga pengelolaan zakat resmi milik pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 yang berisi mengenai pengelolaan zakat. Kemudian kepengurusannya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/715/KPTS/2019 Tanggal 09 Desember 2019 yang berisi mengenai Struktur Susunan dan Jabatan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021. Adapun tugas pokok dari dibentuknya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu menghimpun, mengelola dan mendistribusikan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) secara merata kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik).

**Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara****a. Visi**

Menjadi pengelola zakat yang amanah, modern, dan profesional untuk kesejahteraan umat Sumatera Utara yang bermartabat.

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan literasi zakat dalam rangka membangun kesadaran umat untuk berzakat.
- 2) Melaksanakan manajemen pengelolaan zakat yang amanah (transparan dan akuntabel), modern (digitalisasi) dan profesional (inovatif dan berintegritas).
- 3) Modernisasi dan digitalisasi penghimpunan, pendistribusian, serta pelaporan ZIS dengan sistem manajemen data yang akurat dan aksesibilitas.
- 4) Meningkatkan koordinasi pengelolaan ZIS di Sumatera Utara.
- 5) Memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ZIS di Sumatera Utara.
- 6) Maksimalisasi kemitraan strategis antara muzakki, mustahik serta pemerintah untuk memberdayakan ekonomi umat (zakateconomics) di Sumatera Utara.

**c. Tujuan**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat bersedia mengeluarkan zakat, infak dan sedekah sesuai ketentuan dalam agama Islam.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan masing-masing struktur organisasi untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

3) Meningkatkan nilai dan manfaat dari zakat, infak dan sedekah yang diperoleh.

### **Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Sumatera Utara**

Zakat pada BAZNAS Sumatera Utara dikelola oleh 21 orang yang terdiri dari 15 orang tenaga staf yang bertugas di kantor BAZNAS. Dengan posisi 2 orang di bagian keuangan, 8 orang di bagian umum, 2 orang di bagian penghimpunan zakat, 1 orang di bagian Informasi Teknologi, 1 orang di bagian pendistribusian dan pendayagunaan, 1 orang di bagian Internal Audit dan 6 orang di layanan Klinik Pratama BAZNAS Sumatera Utara. Dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian, BAZNAS terlebih dahulu melakukan penghimpunan dana zakat. Pada tahun 2021 BAZNAS mendapatkan dana untuk penghimpunan zakat melalui ASN, Kemenag Kabupaten dan Kota, Lembaga dan Perorangan, Rekening Zakat Bank Muamalat dan Rekening Zakat Bank Syariah Mandiri. Kemudian zakat yang sudah dihimpun, dikelola oleh para staf tenaga BAZNAS Sumatera Utara untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS tahun 2021, disalurkan kepada fakir miskin, mualaf, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Penerimaan dan pendistribusian zakat bisa dilihat padatable berikut :

#### **PENERIMAAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**

| <b>Penerimaan Dana Zakat</b>           | <b>Jumlah (Rp)</b>   |
|--|----------------------|
| Zakat ASN                              | 7.184.518.466        |
| Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota       | 13.127.066           |
| Zakat Lembaga dan Perorangan           | 1.505.555.262        |
| Bank Muamalat Indonesia-Rekening Zakat | 126.056              |
| Bank Syariah Mandiri-Rekening Zakat    | 6.365.716            |
| <b>Total</b>                           | <b>8.709.692.566</b> |

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**

| Penyaluran Dana Zakat                                       | Jumlah (Rp)           |
|---|-----------------------|
| <b>Fakir Miskin</b>   | <b>10.394.524.600</b> |
| Bantuan untuk jompo   | 467.450.000           |
| Bantuan anak yatim asuhan BAZNAS SUMUT                      | 754.750.000           |
| Bantuan langsung oleh BAZNAS SUMUT                          | 4.037.746.000         |
| Bantuan melalui BAZNAS Kabupaten/Kota dan UPT               | 2.833.300.000         |
| Bantuan untuk korban bencana alam                           | 47.500.000            |
| Bantuan untuk orang cacat, kurang mampu dan sakit           | 4.810.600             |
| Bantuan pendidikan anak miskin 9 tahun-perlengkapan sekolah | 479.168.000           |
| Bantuan pendidikan tingkat MTs/SMP                          | 604.100.000           |
| Bantuan pendidikan anak miskin tingkat Aliyah/SMU           | 1.053.000.000         |
| Bantuan pendidikan anak miskin tingkat Strata 1 dan D3      | 85.000.000            |
| Bantuan bina usaha  | 27.700.000            |
| <b>Mualaf</b>   | <b>6.700.000</b>      |
| <b>Gharim</b>   | <b>4.770.000</b>      |
| <b>Sabilillah</b>   | <b>2.834.798.900</b>  |
| Honorarium dai baru   | 258.946.500           |
| Honorarium dai 2 tahun                                      | 177.680.000           |
| Honorarium dai lama dari BAZNAS SUMUT                       | 489.800.400           |
| Bantuan untuk guru-guru honorer muslim                      | 1.283.900.000         |
| Bantuan pembangunan masjid dan mushola                      | 594.472.000           |
| Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Braille           | 30.000.000            |
| <b>Ibnu Sabil</b>   | <b>6.930.000</b>      |
| <b>Total</b>  | <b>13.247.723.500</b> |

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 BAZNAS Sumatera Utara menerima dana zakat sebesar Rp. 8.709.692.566, dan mendistribusikan dana zakat yang tersedia pada tahun 2021 sebanyak Rp. 13.247.723.500.

**Kendala dan Hambatan yang Dihadapi BAZNAS Sumatera Utara**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan amil zakat, BAZNAS Sumatera Utara mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Seperti yang terjadi pada tahun 2021, BAZNAS mengalami penurunan pendapatan dana zakat yang mengakibatkan BAZNAS mengalami kesulitan dalam mengelola dan mendistribusikannya. Pandemi mengakibatkan penurunan ekonomi sehingga para mustahik menjadi bertambah sedangkan dana zakat yang terhimpun dari para muzaki tidak sebanding dengan jumlah

yang seharusnya disalurkan kepada mustahik. Karena ketidakseimbangan antara penerimaan dan penyaluran mengakibatkan terjadinya pengelolaan yang kurang optimal. Selain itu, kendala dan hambatan BAZNAS adalah kurangnya kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Sumatera Utara dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**PENERIMAAN DANA ZAKAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021**

| <b>Penerimaan Dana Zakat</b>           | <b>Jumlah (Rp)</b>   |
|--|----------------------|
| Zakat ASN                              | 7.184.518.466        |
| Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota       | 13.127.066           |
| Zakat Lembaga dan Perorangan           | 1.505.555.262        |
| Bank Muamalat Indonesia-Rekening Zakat | 126.056              |
| Bank Syariah Mandiri-Rekening Zakat    | 6.365.716            |
| <b>Total</b>                           | <b>8.709.692.566</b> |

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kesadaran umat muslim dalam menunaikan zakat dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS SUMUT masih rendah. Hal itu dikarenakan zakat yang diterima dari umat muslim secara individu hanya Rp. 126.056 melalui rekening zakat Bank Muamalat dan Rp. 6.365.716 dari rekening zakat Bank Syariah Mandiri.

**Strategi BAZNAS Sumatera Utara dalam Mengatasi Kendala dan Hambatan**

Akibat dari adanya pandemi tahun 2021 membuat BAZNAS mengalami kesulitan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Karena adanya ketidaksetaraan antara penerimaan zakat dari para muzaki dengan jumlah mustahik yang bertambah akibat penurunan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Agar dana zakat yang tersedia dapat dirasakan oleh seluruh mustahik yang berhak menerima maka BAZNAS Sumatera Utara mendistribusikan dana zakat kepada seluruh mustahik yang berhak menerima walaupun jumlah yang disalurkan pada masing-masing mustahik tidak sebanding dengan kebutuhan tapi setidaknya dana zakat dapat disalurkan secara merata sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial. Meskipun jumlah zakat yang disalurkan belum bisa mencukupi kebutuhan mustahik tapi setidaknya dapat membantu



perekonomian seluruh mustahik. Untuk mengatasi umat muslim yang memiliki kesadaran yang masih rendah dalam menunaikan zakat, BAZNAS berusaha semaksimal mungkin untuk mengedukasi umat muslim akan kewajiban dalam menunaikan zakat. Untuk mengatasi masyarakat yang masih meragukan kinerja BAZNAS, maka BAZNAS berupaya sebaik mungkin dalam mengelola dan mendistribusikan zakat agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

**Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara**  
**Tabel Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2020-2021**

| <b>Keterangan</b>          | <b>Tahun 2020</b> | <b>Tahun 2021</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Garis Kemiskinan Perkotaan | 502.904           | 525.756           |
| Jumlah Penduduk Miskin     | 1.283,29          | 1.343,86          |
| Persentase Penduduk Miskin | 8,75%             | 9,01%             |

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat atau diambil sebuah kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 0,26%. Dan terjadinya kenaikan jumlah kemiskinan ini dikarenakan pada tahun 2020 Indonesia mengalami sebuah musibah yaitu pandemi Covid-19 yang kemudian terus berlanjut kepada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021, sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak para pekerja atau karyawan yang dirumahkan atau di PHK oleh tempat mereka bekerja. Hal ini terjadi karena berhentinya operasional perusahaan di tempat mereka bekerja, dan menurunnya jumlah pendapatan perusahaan. Kemudian hal ini juga disebabkan karena adanya kebijakan karantina wilayah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan, sehingga banyak perusahaan yang mengurangi jumlah pegawai/karyawan. Oleh karena hal tersebutlah banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya atau dapat dikatakan banyak masyarakat yang menjadi pengangguran. Kemudian hal ini juga berdampak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang juga mengalami penurunan secara drastis karena pemasaran menjadi terbatas akibat adanya kebijakan karantina wilayah tersebut. Sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi terus menurun yang berakibat pada pendapatan usaha kecil dan menengah (UMKM) menjadi rendah.

## Efektivitas Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

### TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA BULAN MARET 2020 DENGAN BULAN MARET 2021

| Keterangan                             | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
|--|------------|------------|
| Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | 502.904    | 525.756    |
| Jumlah Penduduk Miskin (ribu)          | 1.283,29   | 1.343,86   |
| Persentase Penduduk Miskin             | 8,75%      | 9,01%      |

### PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021

| Penyaluran Dana Zakat                                       | Jumlah (Rp)           |
|---|-----------------------|
| <b>Fakir Miskin</b>   | <b>10.394.524.600</b> |
| Bantuan untuk jompo   | 467.450.000           |
| Bantuan anak yatim asuhan BAZNAS SUMUT                      | 754.750.000           |
| Bantuan langsung oleh BAZNAS SUMUT                          | 4.037.746.000         |
| Bantuan melalui BAZNAS Kabupaten/Kota dan UPT               | 2.833.300.000         |
| Bantuan untuk korban bencana alam                           | 47.500.000            |
| Bantuan untuk orang cacat, kurang mampu dan sakit           | 4.810.600             |
| Bantuan pendidikan anak miskin 9 tahun-perlengkapan sekolah | 479.168.000           |
| Bantuan pendidikan tingkat MTs/SMP                          | 604.100.000           |
| Bantuan pendidikan anak miskin tingkat Aliyah/SMU           | 1.053.000.000         |
| Bantuan pendidikan anak miskin tingkat Strata 1 dan D3      | 85.000.000            |
| Bantuan bina usaha  | 27.700.000            |
| <b>Mualaf</b>   | <b>6.700.000</b>      |
| <b>Gharim</b>   | <b>4.770.000</b>      |
| <b>Sabilillah</b>   | <b>2.834.798.900</b>  |
| Honorarium dai baru   | 258.946.500           |
| Honorarium dai 2 tahun                                      | 177.680.000           |
| Honorarium dai lama dari BAZNAS SUMUT                       | 489.800.400           |
| Bantuan untuk guru-guru honorer muslim                      | 1.283.900.000         |
| Bantuan pembangunan masjid dan mushola                      | 594.472.000           |
| Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Braille           | 30.000.000            |
| <b>Ibnu Sabil</b>   | <b>6.930.000</b>      |
| <b>Total</b>  | <b>13.247.723.500</b> |

Dari kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tabel pertama terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,26% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Tingkat

kemiskinan ini terjadi disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi. Karena pada masa pandemi pendapatan masyarakat berkurang oleh adanya pemberlakuan PPKM untuk menghindari kerumunan sehingga banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja sementara bahkan pemutusan hubungan kerja karena berkurangnya kegiatan operasional pabrik, turunnya daya beli masyarakat dan menipisnya laba bahkan merugi. Berkurangnya pendapatan UMKM, wisata dan transportasi karena adanya penerapan PPKM.

Jika dibandingkan antara tabel tingkat kemiskinan dengan tabel penyaluran dana zakat, maka pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dianggap efektif dalam membantu perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan drastis akibat pandemi. Karena jika dilihat hanya terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,26% dari penurunan ekonomi masyarakat yang begitu drastis. Hal ini dapat diartikan bahwa BAZNAS Sumatera Utara mampu mengcover penurunan ekonomi yang terjadi melalui dana zakat yang tersedia sehingga masyarakat tidak mengalami peningkatan kemiskinan yang signifikan. Akan tetapi, efektivitas BAZNAS Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan umat masih belum bisa dikatakan efektif karena masih belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian dana zakat BAZNAS Sumatera Utara pada tahun 2021 belum sepenuhnya optimal. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan dana zakat yang hanya mengandalkan zakat dari ASN, Kemenag dan lembaga/perorangan. Sedangkan zakat yang dihimpun dari individu masih tergolong sedikit. Jadi BAZNAS Sumatera Utara perlu meningkatkan pengelolaan dana zakat agar para muzakki bisa percaya pada BAZNAS dan antusias dalam menunaikan kewajibannya. Oleh sebab itu, BAZNAS Sumatera Utara berupaya menunjukkan kinerja kerja yang baik agar memperoleh kepercayaan masyarakat serta mengedukasi umat muslim untuk menunaikan kewajibannya.

Pada tahun 2021 terjadi pandemi yang sudah terjadi sejak tahun 2020, sehingga pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi kurang optimal karena keterbatasan dana zakat akibat penurunan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh pandemi. Disini,

peran BAZNAS Sumatera Utara sangat dibutuhkan dalam membantu perekonomian masyarakat terutama umat muslim untuk bisa mencapai kesejahteraan di era masa pandemi. Namun, peran BAZNAS Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan umat masih belum efektif karena adanya peningkatan kemiskinan sebesar 0,26% pada tahun 2021 yang disebabkan oleh pandemi. Akan tetapi, peran BAZNAS Sumatera Utara dalam membantu perekonomian umat di masa pandemi sudah dapat dikatakan efektif.

#### Daftar Pustaka

- Anik., & Prastiwi, I. Emy. (2019). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan “Equity”. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*.
- Badriyah, L., Aliyudin., & Aziz, A. (2018). Pemberdayaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Tamkin : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 3, Nomor 2*, 131-152.
- Maghfirah. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa, Vol. 7, No. 03*.
- Nasrifah, M., & Fadilah, N. (2020). Peran Zakat dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Masyarakat. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 6, No. 2*, 162-179.
- Nur Cahya, I. Aulia. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal, Vol. 1, No. 1*.
- Nurlaela, N., & Zulkarnain, N. Ayu. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat. *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 19, No. 2*.
- Nurlinda., & Zuhriysan, M. (2019). Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 11 (1)*, 59-70.
- Risnaningsih, Inne. (2022). Peran Zakat dan Wakaf Sebagai Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 3, Nomor 2*.

- Sumut.baznas.go.id. (2021, 31 Desember). Laporan Keuangan 2021 Audited. Diakses pada 03 Desember 2022, dari <https://sumut.baznas.go.id/>
- Sumut.bps.go.id (2020, 25 Maret). Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2020 dan 2021. Diakses pada 03 Desember 2022, dari <https://sumut.bps.go.id/>
- Susilowati, D., & Setyorini, C. Tri. (2018). Efektivitas Tata Kelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9, Nomor 2*, 346-364.
- Zurnalis., Khairuddin., & Husna, F. (2019). Efektivitas Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan. *Mudharabah : Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1*.
- Jureid, J. (2021). ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT PADA BAZNAS DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1168>